


Graphical abstract



PENGARUH PERKEMBANGAN ISLAM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN ADAT ISTIADAT MANDAR DI KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE

Muliadi.E^{1*}, H. Mukhlis Hannan², Abd Asis³

Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

as6476063@gmail.com

Abstract

Looking at it from the perspective of Islam with the Aslian Adat Istiadat Mandar in Malunda Subdistrict on several things that work together in the Dimensions of Community Life, although from other factors there are changes and eroded little by little after Islam developed in the three periods starting the colonial era during the colonial period and the period of independence up to now from the three developments above succeeded in influencing the lives of the people so that the Society which was formerly Adatism became a Religious Society and the District Government of Malunda since from the Kingdom era until now there have been several changes in royal power (Mara'dia) then turned into the Head of the district then becoming Kadete then turned into a sub-district until now, these changes also influence social change in society both in terms of the development of religion and in terms of changes in customary customs. So the authors conclude that the development of Islam towards the Organization of Government is a teaching that can change the custom of Mandar Istiadat in Malunda District.

Keywords: *The influence of, islamic development, the government, and customs, mandar*

Abstrak

Melihat dari sudut Pandang Islam dengan ke Aslian Adat Istiadat Mandar di Kecamatan Malunda terhadap beberapa hal yang berjalan sama-sama dalam Dimensi Kehidupan masyarakat, meskipun dari faktor lain terdapat Perubahan dan terkikis sedikit demi sedikit setelah Islam berkembang di tiga priode di mulai masa kerajaan masa penjajahan dan masa kemerdekaan sampai sekarang dari tiga perkembangan di atas berhasil mempengaruhi kehidupan Masyarakat sehingga Masyarakat yang dulunya bersifat Adatisme menjadi Masyarakat Agamais dan Pemerintah Kecamatan Malunda sejak dari zaman Kerajaan sampai sekarang terjadi beberapa perubahan kekuasaan kerajaan (Mara'dia) kemudian berubah menjadi Kepala distiri kemudian menjadi Kadete kemudian berubah menjadi Kecamatan sampai sekarang, perubahan-perubahan tersebut turut mempengaruhi perubahan sosial dalam Masyarakat baik dari segi perkembangan Agama maupun dari segi perubahan Adat Istiadat. Maka penulis berkesimpulan bahwa Perkembangan Islam terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan ajaran yang dapat merubah Adat Istiadat Mandar di Kecamatan Malunda.

KataKunci: *Pengaruh, Perkembangan Islam, Pemerintahan, dan Adat Istiadat, Mandar*

Article history

DOI: <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i1.2608>

Received : 19 Februari 2021 | Received in revised form : 21 Maret 2021 | Accepted : 28 April 2021

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai macam etnis yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri. Terbentuknya sebuah Negara yang dinamakan Indonesia merupakan suatu keniscayaan, dimana sebelum terbentuknya Negara Bangsa Indonesia, sejak berabad-abad yang silam telah banyak berdiri kerajaan-kerajaan yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara ini, sebutlah seperti di pulau Sulawesi terdapat kerajaan Balanipa, kerajaan Pamboang, kerajaan Tappalang, kerajaan Bone, kerajaan Gowa, kerajaan Tallo dan lain-lain.

Di Sulawesi Barat terdapat suku Mandar, suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja dan dll. Dari setiap suku tersebut masing-masing mempunyai Adat istiadat tersendiri. Di Kecamatan Malunda sebagai lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini pada umumnya adalah suku Mandar yang ber Agama Islam.

Dalam lintasan sejarah perkembangan suku Mandar bahwa adat istiadatnya sejak dahulu sampai sekarang masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, meskipun Agama Islam sudah berkembang, dalam praktek sehari-hari hampir tidak dapat dibedakan yang mana Adat Istiadat dan mana termaksud syariat Islam, dalam setiap acara-acara baik sifatnya kemasyarakatan maupun ke Agamaan, tradisi-tradisi yang bersifat Adat Istiadat berjalan paralel dengan praktek ke agamaan.

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Pengaruh Perkembangan Islam terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan Adat Istiadat Mandar di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene bahwa Masyarakat Mandar di Kecamatan Malunda seperti halnya dengan Suku lain di Sulawesi Barat ini, memiliki Adat Istiadat menjadi per undang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat, maka di Kecamatan Malunda Adat Istiadat hampir tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Agama Islam serta untuk Mengetahui Faktor apa yang berpengaruh tentang perkembangan Islam dalam penyelenggaraan pemerintah dan Adat Istiadat di Kecamatan Malunda sehingga Adat Istiadat lambat laun hilang keasliannya dalam Masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana Penelitian kualitatif menekankan pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Habsy, B. A, 2017). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Bachri, B. S, 2010).

Secara umum penelitian kuantitatif dapat menentukan luas, besar, arah dan pola suatu fenomena sosial secara tepat, obyektif, terpercaya dan dapat digeneralisasi, tetapi tidak dapat menjelaskan secara mendalam “mengapa” fenomena tersebut terjadi pada lingkungan sosial, ekonomi, budaya atau politik seperti apa ia terjadi, dan hubungan seperti apa yang ada di antara faktor-faktor berpengaruh (Gedeona, H. T. W, 2010).

Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang diminta memberikan informasi atau keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Dalam menetapkan informan ada tiga cara dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut (Bungin, 2011):

1. Prosedur purposive merupakan strategi dengan menentukan informan sesuai dengan kriteria yang relevan dalam masalah penelitian.
2. Prosedur kuota adalah cara menetapkan informan dengan menentukan dari awal tentang jumlah orang dengan karakteristik yang diinginkan yang akan dijadikan informan.
3. Prosedur bola salju merupakan metode penetapan sampel dengan cara hanya menentukan informan kunci awal, selanjutnya di awal, selanjutnya informan-informan lain akan ditentukan kemudian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan Kunci : Camat Malunda
2. Informan Utama : Sekertaris Camat
: Tokoh Adat 1 orang
: Tokoh Agama 2 orang
: Tokoh Masyarakat 2 orang
3. Informan Tambahan : Tokoh Pemuda 1 orang
: Tokoh Masyarakat 1 orang

Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian ini adalah Tehnik Observasi, Studi Pustaka, dan wawancara.

1) Tehnik Observasi (Pengamatan Langsung)

Tehnik observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung obyek penelitian untuk melihat secara langsung proses yang terjadi pada obyek penelitian. (Ridwan & Rahman, 2019)

2) Studi pustaka (*Library search*)

Dengan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai buku- buku, catatan-catatan, dan gambar-gambar yang menunjang penyusunan laporan tugas akhir ini. (Umagapi et al., 2019)

3) Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada beberapa pihak mengenai perkembangan islam, penyelenggaraan pemerintahan dan adat istiadat mandar yang terdapat di kecamatan malunda kabupaten majene.

Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian (Muhson, A. 2006). Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data kualitatif.

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan begitupun juga Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian ke pustakaan yaitu Suatu penelitian kepustakaan yang di laksanakan untuk mendapatkan Data tertulis yang sekaligus memuat informasi ilmiah yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Lamungan Batu merupakan pemekaran dari Kelurahan Malunda pada Tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 dan diresmikan oleh Bapak Bupati Majene pada tanggal 06 Desember 2010. 10 (Sepuluh) Desa, terdiri dari :

1. Desa Maliaya
2. Desa Mekkatta
3. Desa Bambang
4. Desa Lombong
5. Desa Lombang
6. Desa Mekkatta Selatan

7. Desa Lombong Timur
8. Desa Lombang Timur
9. Desa Aholeang
10. Desa Kayuangin

Penyelenggaraan Pemerintahan pada Masa Kerajaan di Kecamatan Malunda.

Pada zaman dahulu di wilayah Kecamatan Malunda terdiri tiga wilayah yang disebut Tutallu Banua yaitu,

- Mekkatta.
- Lombong.
- Malunda.

Menurut *Mas'ud Abdullah*, dalam Pemerintahan dipimpin oleh seorang Raja yang sisebut Puatta Malunda mantan Raja Pamboang, inilah pengatur utama di Kecamatan Malunda yang mempunyai hubungan dengan Kerajaan Mandar *PITU BABANA BINANGA DAN PITU ULUNNA SALU*, Raja yang bernama Daeng Tulolo istrinya bernama Buraburabue (Ipura para'bue)'yang berkedudukan di Lombong sehingga Lombong disebut Labuan Tulambu artinya pusat Kerajaan Kecamatan Malunda.

Penyelenggaraan Pemerintahan masa Penjajahan di Kecamatan Malunda

Untuk menghilangkan perselisihan antara wilayah, maka DI/TII, membentuk Pemerintahan yang disebut kepala DISTIRI yang menguasai seluruh wilayah Kecamatan Malunda dan menghilangkan kekuasaan Kerajaan, baik Kerajaan besar maupun kerajaan tiga wilayah (Tallu Banua).

Menurut *Haruna Tokoh Adat*, Kepala Distiri Malunda yang pertama di Perintah oleh *Abd. Rahman (Kanna Aco)* tapi tidak berjalan lama sebab direbut *oleh Lemba*, yang berkuasa sebagai DI/TII, dan kemudian diganti *oleh Ma'dukallan*, sebagai Distiri yang ketiga. Namun Pemerintahan Distiri ini tidak berjalan lama, karena dibentuk Pemerintahan Depakto yaitu kekuasaan Gerombolng (DI/TII ,Pemberontak pada Hadat) Pemerintahan disebut KDT (Kekuasaan Daerah Tertutup), yang di Perintah oleh Muhammad Saad dari Gerombolng, akibatnya masyarakat tambah kacau, sehingga datang tentara (pasukan) Uperasi tumpas yang disebut tujuh sepuluh dan latihan kekuasaan KDT di hilangkan, kemudian terbentuk Pemerintahan Kecamatan Malunda.

Penyelenggaraan Pemerintahan Masa Kemerdekaan sampai sekarang

Untuk tertibnya Keamanan dan Stabilitas Pemerintahan dalam wilayah, maka status pemerintahan diperoleh dari KDT. menjadi Kecamatan yang diperintah oleh seorang Camat.

Pejabat-pejabat (Kepala Pemerintahan) yang pernah bertugas di Kecamatan Malunda sejak pertama sampai sekarang adalah sebagai berikut:

1. Abd. Rifai Sanusimantang Pa' bicara Pamboang tahun 1961 sampai ahir tahun 1964.
2. M.S. Durrasyid tahun 1965 sampai ahir tahun 1969.
3. Abdullah tahun 1970 sampai ahir tahun 1974.

4. Alimuddin Tomme tahun 1975 sampai tahun 1977.
5. M.Gazali.HS. tahun 1978 sampai ahir tahun 1980.
6. R.Husain tahun 1981 sampai tahun 1983.
7. M.Andi Baso, BA.tahun 1984 sampai tahun 1987.
8. Mansur Rasyid Tahun 1988 sampai 1994
9. Arif Lopa S.H Taun 1994 sampai 1997
10. Hasbi Hamid Tahun 1997 sampai 2000
11. Drs.Mattalunru Tahun 2000 sampai 2005
12. Drs.M.Ramli Tahun 2005 sampai 2009
13. Hasbullah Tahun 2009 sampai 2011
14. Iskandar Tahun 2011 sampai 2013
15. Dr.Ahmad . S.MM. Tahun 2013 sampai 2017
16. H. Jamaluddin. S.pd MA.pd Tahun 2017 sampai 2020
17. Salahuddin. S.sos Tahun 2020 sampai sekarang

Setelah mengkaji Perkembangan Agama Islam di masyarakat sehingga Adat Istiadat juga kurang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, karna hubungan para Muballig dengan masyarakat sangat kokoh sehingga mempermudah bagi penyiaran Agama Islam dalam setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat.

Menurut *Mansur Rasyid* Mantan Camat di kecamatan Malunda bahwa cara pendekatan Islam di Kecamatan Malunda dalam merubah Adat Istiadat Masyarakat adalah Menunjukan Ajaran dan amalan yang bersifat memberi manfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan keselamatan manusia di akhirat.Memperbaiki dan merubah cara hidup dan pola pikir manusia dengan menjauhkan cara hidup yang sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam Melalui Da'wah Islamiah.

Salah satu cara yang sangat bersifat Umum dalam pengembangan Agama Islam di Kecamatan Malunda melalui da'wah Islamiah.

Pelaksanaan da'wah kepada masyarakat terbagi dua bagian yaitu:

- a. Da'wah bersifat Umum.
- b. Da'wah secara Khusus.

Pelaksanaan da'wah bersifat Umum artinya,para penyiar Islam, Muballig dan Imam melaksanakan penyuluhan-penyuluhan Agama pada upacara-upacara khusus seperti,dalam pelaksanaan pesta Pernikahan,upacara Sunatan,upacara Penamatan Al'qur'an.

Setelah masyarakat memandang pelaksanaan Adat Istiadat kurang membawa manfaat dan kebenaran dalam segi kehidupan dan mengingkari hak dan martabat manusia, sedangkan masyarakat selalu mencari sesuatu yang benar bila mendapat keuntungan, namun pada pihak yang lain di rugikan,maka timbullah rasa kesadaran masyarakat untuk mencari kebenaran Hakiki. Adat Istiadat sebagai hasil cipta manusia merupakan kebudayaan yang sudah bersifat tradisi masyarakat, namun setelah masyarakat mengalami perubahan dalam perkembangan zaman maka dalam Adat Istiadat dengan sendirinya menghadapi tantangan zaman dalam perobahan sosial. Melihat dari perubahan masyarakat di Kecamatan Malunda di pengaruhi oleh

tiga factor utama ,yang menyebabkan sernanya Adat Istiadat dalam masyarakat ,yaitu; Karena pengaruh Agama, Karena Penduduk semakin berkembang, dan Karena peningkatan pola pikir manusia.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi tentang perkembangan Islam dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Adat Istiadat di Kecamatan Malunda

Faktor Hukum adalah suatu peraturan yang di perlakukan terhadap Manusia, dalam Agama Islam tersebut Syariat atau aturan yang berlaku datangnya dari Allah SWT, yang di perlakukan pada manusia untuk mencapai kebahagiaan Dunia dan Akhirat.Dalam Bernegara di sebut Undang-undang, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Faktor Ritual (Keagamaan) yang menjadi Tradisi masyarakat di Kecamatan Malunda yaitu 1) Membacakan Talkim diatas Kuburan bagi orang yang baru di Kuburkan 2)Meng'Azani rumah yang baru dinaiki oleh yang punya, 3)Membacakan Do'a bagi orang yang baru mati atau yang sudah lama mati. 4) Membacakan Al'qur'an sampai tamat seluruh surah.5)Membaca Barzanji pada bulan Maulid,pada tiap rumah penduduk, utamanya pada tokoh-tokoh masyarakat.

Tradisi yang di laksanakan oleh masyarakat di kecamatan Maluda ini,mempunyai hubungan erat dengan hubungan pendidikan Islam sehingga Adat Istiadat di Kecamatan Malunda sebagian dapat di perkokoh oleh ajaran Islam. Namun perlu pula penulis memberikan batasan-batasan tentang Walimah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dengan memperhatikan ajaran dari Rasulullah SAW: Islam tidak memerintahkan untuk berpesta pora dalam melaksanakan Walimah, yang paling mulia yang sederhana tetapi bermanfaat. Islam perintahkan kepada Pemuda yang mampu untuk melaksanakan pernikahan, mampu dari segi jasmani,Rohani mampu material dalam melaksanakan kehidupan Rumah tangga sakinah mawadda warahma

4. SIMPULAN

Setelah terselenggaranya Pemerintahan berkeseimbangan Cultur dan Agama dan ditinjau pelaksanaan Perkembangan Islam di Kecamatan Malunda maka Ajaran Islam dan penyelenggaraan Roda Pemerintahan merupakan penyebab utama dalam perubahan Adat Istiadat di Kecamatan Malunda. Dengan pengaruh Perkebangan Agama Islam masyarakat di Kecamatan Malunda menjadi seratus persen ber Agama Islam dan dan menghilangkan pengaruh piodalisme. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Malunda kiranya dapat meningkatkan pengetahuan mereka khususnya Konsepsi Islam, sehingga setiap upacara-upacara yang dilaksanakan tidak banyak menonjolkan Adat Istiadat yang sudah tidak sesuai dengan ajaran islam. Dengan memperhatikan kenyataan yang ada dalam masyarakat

di Kecamatan Malunda sebagai akibat dari pengaruh Adat Istiadat, masih sering dilakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan Syariat Islam, oleh karena itu masyarakat Islam di Kecamatan Malunda supaya meninjau kembali apakah yang sifatnya Adat Istiadat bertentangan Islam supaya di tinggalkan sehingga ajaran Islam dilaksanakan secara murni, Tetapi bukan berarti meninggalkan 100 persen kebudayaan dan Adat Istiadat Mandar di Malunda. Kepada Pemerintah setempat setelah penulis banyak mengambil data-data di masyarakat, maka peranan pendidikan Agama Islam menentukan sekali dalam perbaikan Aqidah (keyakinan) masyarakat, oleh karena itu penulis menyarangkan kiranya lembaga-lembaga ajaran agama lebih ditingkatkan peranannya baik dari ajaran formal maupun ajaran nonformal.

Kepada para Alim Ulama dan Cendekiawan diharapkan untuk mengarahkan Ummat Islam khususnya di Kecamatan Malunda agar setiap usaha-usaha Muamalah selalu bersifat Islam dan sesuai dengan ajaran Islam, sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kepada semua masyarakat Islam di Kecamatan Malunda supaya senantiasa membimbing anak-anaknya dalam kearah khusus ajaran Agama Islam sehingga membuahkan Generasi Islam yang baik, berguna kepada bangsa Negara dan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kuantitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Gedeona, H. T. W. (2010). Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya dalam Penelitian Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(3), 03.
- Ridwan, D. A., & Rahman, B. (2019). *Penentuan Penerimaan Raskin (Beras Miskin) Pada Kecamatan Kendari Barat Menggunakan Metode Analytical Hierarchi Process (Ahp)*. 4(1), 25-31.
- Umagapi, D., Hasan, S., Studi, P., Informatika, M., Studi, P., & Akuntansi, K. (2019). *Perancangan Sistem Informasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Oba Selatan*. 2(2), 48-59.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhson, A. (2006). *Teknik analisis kuantitatif*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.